



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 231 /UN9.2/DT/2018**

tentang

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU) BATCH III
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- bahwa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi dan mendidik sarjana unggul melalui Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) *Batch* III ;
 - bahwa dalam rangka kegiatan pembelajaran dan penelitian mahasiswa PMDSU *Batch* III, perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmunya;
 - bahwa sehubungan dengan pembimbingan, maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen Promotor dan Co-Promotor sebagai pembimbingnya;;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - Permenristekdikti Nomor: 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 2364/D/T/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3) pada Universitas Sriwijaya (Unsri);
 - Surat Dirjen Dikti nomor 2146/D3/PG/2017 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Pengumuman Penerima Program Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) *Batch* III;
 - Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU) BATCH III PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- KESATU :** Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) *Batch* III sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Soleha 05013681823009	Promotor : Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.
	Co-Promotor I : Dr. Ir. Suwandi, M.Agr.
	Co-Promotor II : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.

- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran belanja Universitas Sriwijaya.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal 09 : Oktober 2018
Direktur

